

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Banyak berita yang memuat isu terkait pelecehan seksual, baik pelecehan seksual terhadap laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja, pelecehan seksual yang umum dilaporkan adalah pelecehan seksual terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa sepanjang 2019, pelecehan seksual antara laki-laki dan perempuan lebih didominasi oleh pelecehan seksual terhadap perempuan, dengan jumlah kasus sebanyak 431.471 ribu kasus dan angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6% dari tahun sebelumnya (Purnamasari, 2020). Selain itu, data statistik yang dilaporkan oleh Nurtjahyo (2020) melalui media *The Conversation* menunjukkan bahwa kekerasan gender berbasis *online* meningkat 40% dari 281 menjadi 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan di masa pandemi dan mayoritas korban berasal dari generasi muda yang berjenis kelamin perempuan, hingga mencapai 71%. Meskipun selama ini lebih banyak data pelecehan seksual terjadi pada perempuan, sebenarnya laki-laki juga bisa saja menjadi korban pelecehan seksual. Berbanding terbalik dari yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa jumlah korban kekerasan seksual lebih didominasi oleh anak laki-laki (Hilmi, 2018).

Dari sekian banyak kasus pelecehan seksual, beberapa kasus juga berasal dari lingkungan akademik. Berdasarkan laporan dari 174 penyintas ditemukan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan kampus sangat beragam, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga warga di lokasi kampus ataupun tempat kepentingan penelitian (Zuhra & Adam, 2019). Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu Universitas Airlangga pernah menerima laporan terkait pelecehan seksual berupa fetish kain jarik yang dilakukan oleh mahasiswanya dengan dalih untuk kepentingan tugas akhir (BBC NEWS INDONESIA, 2020).

Tidak hanya kasus pelecehan yang terjadi antar mahasiswa, pelecehan seksual yang melibatkan dosen dengan mahasiswa juga menjadi salah satu hal yang ikut disorot. Riani (2020) mengungkapkan bahwa dari enam kasus pelecehan seksual yang dilaporkan terjadi pada beberapa universitas di Indonesia, lima di antaranya terjadi antara dosen ke mahasiswa. Bentuk pelecehan yang dilakukan oleh dosen, berkisar dari sentuhan yang tidak diinginkan, rayuan, bahkan pemerkosaan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak jarang para dosen melibatkan ancaman sebagai pamong mereka jika korban melaporkan pelecehan yang dilakukan. Selain itu, menurut Suryani (2019) mahasiswa di daerah Yogyakarta dan sekitarnya yang pernah menyaksikan pelecehan seksual di lingkungan kampus menganggap peristiwa yang terjadi merupakan hal yang tidak wajar, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk menegur pelaku ataupun melaporkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan akademik kampus seringkali baru diketahui ketika peristiwa telah lama terjadi. Menurut Balogh, Kite, Pickel, Canel, dan Schroeder (2003) dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik, terdapat jeda waktu sampai akhirnya korban melaporkan peristiwa yang terjadi. Studi tersebut menjelaskan bahwa ketika melaporkan kejadian pelecehan seksual, umumnya korban mungkin mempertimbangkan beberapa aspek terkait biaya, evaluasi negatif dari pengamat, dan kemungkinan disalahkan dari insiden pelecehan seksual tersebut. Berdasarkan penelitian Soejoeti dan Susanti (2020), alasan korban pelecehan seksual di lingkungan kampus tidak melaporkan peristiwa pelecehan yang dikarenakan mereka merasa malu, khawatir tidak bisa membuktikan peristiwa pelecehan, dan kebanyakan tidak menyadari bahwa peristiwa yang dialami adalah kekerasan seksual.

Salah satu faktor lain yang menyebabkan korban pelecehan seksual di lingkungan akademik enggan melaporkan dan tidak menuntut keadilan dari peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya kesenjangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti kasus pelecehan seksual antara dosen dengan mahasiswa (Sitorus, 2019). Berdasarkan literatur yang sama juga dijelaskan bahwa dalam proses pencarian fakta dari kasus pelecehan seksual di lingkungan

kampus juga masih ditemukan kemungkinan adanya manipulasi data yang disebabkan karena kelekatan emosional antara pelaku dan pihak yang dibentuk sebagai tim investigasi. Selain itu, sikap permisif dan normalisasi pada pelecehan seksual di lingkungan kampus serta kewenangan pihak kampus yang cenderung kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku juga cenderung membuat penyintas tidak mau melaporkan peristiwa pelecehan seksual (Sitorus, 2019).

Secara umum stigma buruk di masyarakat terhadap korban pelecehan seksual juga membuat korban cenderung tidak berani melaporkan kasus yang dialami ke pihak berwajib (Paradias & Soponyono, 2022). Masyarakat masih memiliki persepsi di mana mereka menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan peristiwa yang harus ditutupi karena termasuk aib, sehingga banyak kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan atau bahkan ditemukan kasus yang terselesaikan tanpa sepengetahuan pihak berwajib dan ketika ditelusuri korban justru telah mencabut laporan (Ningsih & Hennyati, 2018). Ditambah lagi, pemberitaan media yang terkesan menyudutkan korban seperti anggapan bahwa nafsu dari pelaku pelecehan seksual muncul dikarenakan pakaian korban yang terbuka dan pergi sendirian pada malam hari (Indainanto, 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor di atas di mana salah satunya persepsi masyarakat terkait pelecehan seksual membuat korban enggan atau bahkan tidak melaporkan kejadian yang dialami, sehingga jumlah kasus pelecehan seksual ini kerap kali dianggap layaknya fenomena gunung es.

Korban yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan akademik mungkin mengalami dampak secara psikis dan fisik yang kemudian bisa menyebar ke domain akademiknya. Berdasarkan studi preliminar yang dilakukan Artaria (2012) dengan melibatkan sebelas partisipan yang terdiri dari pegawai dan mahasiswa, pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan akademik dapat menimbulkan dampak psikologis yaitu berupa rasa takut, tertekan, marah, dendam, dan bahkan bisa meninggalkan trauma tersendiri. Tidak hanya dampak psikologis, studi tersebut juga menemukan dampak fisik pada korban pelecehan seksual yaitu berupa kerontokan rambut, jantung sering berdebar-debar dan penurunan kondisi tubuh akibat menurunnya nafsu makan.

Studi yang sama juga menemukan bahwa dampak-dampak di atas tidak sepenuhnya terjadi sama pada setiap korban dan umumnya bergantung pada jenis pelecehan yang dialami serta karakter pribadi korban. Studi lainnya yang dilakukan oleh Huerta, Cortina, Pang, Torges, dan Magley (2006) menjelaskan bahwa dampak psikis dan fisik yang dialami korban akan berpengaruh pada domain akademik, di mana individu mengalami penurunan performa di perkuliahan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Menurut Herbenick, van Anders, Brotto, Chivers, Wessel, dan Galarza (2019), pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang melecehkan, baik dalam konteks seksual ataupun non-seksual dan dapat dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Tipe pelecehan seksual berdasarkan konstruk perilaku menurut Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow (1995) terdiri dari tiga dimensi, yaitu pemaksaan seksual, perilaku yang melibatkan perhatian yang tidak diinginkan, dan pelecehan gender. Menurut Meyer, Berchtold, Oestrich, dan Collins (dalam Kurnianingsih, 2003), penentuan pelecehan seksual akan menyertakan tiga aspek penting, yaitu aspek perilaku (penilaian terkait benar atau salahnya sebuah perilaku seksual), aspek situasional (adanya perbedaan tempat atau waktu perilaku tersebut muncul), dan aspek legalitas (kondisi di mana sebuah perilaku dinyatakan melanggar hukum). Berdasarkan beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa literatur telah menentukan konsep pelecehan seksual. Meskipun begitu, dalam segi teori dan praktik di masyarakat, konsep pelecehan seksual sendiri masih memiliki celah ataupun perbedaan pendapat dari individu satu dengan yang lain.

Adanya kategorisasi pelecehan seksual yang telah disampaikan di atas akan memudahkan individu untuk mempersepsikan pelecehan seksual. Foulis dan McCabe (1997) menyatakan bahwa persepsi terhadap pelecehan seksual merupakan proses pemaknaan bersifat subjektif yang mendasari cara individu dalam mempersepsikan suatu insiden atau perilaku pelecehan seksual. Dalam realitanya masih ditemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempersepsikan pelecehan seksual. Hal tersebut salah satunya dapat dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bitton dan Shaul (2013), yang

mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap pelecehan seksual. Ketiga faktor tersebut yaitu jenis kelamin target pelecehan seksual, jenis kelamin pelaku pelecehan seksual, dan sikap berbasis gender. Lebih lanjut, penelitian Madan dan Nalla (2016) menemukan bahwa perbedaan jenis kelamin berpengaruh pada cara individu mempersepsikan perilaku yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian lain yang menemukan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempersepsikan pelecehan seksual, di mana perempuan lebih cenderung memandang suatu perilaku sebagai bentuk pelecehan seksual dibandingkan laki-laki (Rotundo, Nguyen, & Sackett, 2001).

Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan dalam mempersepsikan pelecehan seksual jika ditinjau dari jenis kelamin pengamat kasus pelecehan seksual. Hal tersebut dijelaskan oleh Smirles (2004), bahwa pengamat laki-laki dan perempuan ditemukan berbeda dalam menilai tanggung jawab korban dan pelaku dalam kasus pelecehan seksual. Perbedaan persepsi tersebut terjadi sebelum dan sesudah pengamat mengetahui reaksi korban pelecehan seksual. Dalam hal ini, jika reaksi korban belum diketahui, pengamat laki-laki ditemukan lebih menilai bahwa korban lebih bertanggung jawab dalam kasus pelecehan seksual dibandingkan pelaku. Namun, ketika pengamat telah mengetahui reaksi korban ataupun mendapatkan sedikit informasi tentang kejadian pelecehan tersebut, baik pengamat laki-laki ataupun perempuan tidak lagi berbeda dalam memandang tanggung jawab korban dan pelaku dalam kasus pelecehan seksual. Studi yang sama juga menemukan bahwa adanya perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh sikap gender tradisional dan non-tradisional, di mana individu dengan peran gender tradisional lebih memandang bahwa korban lebih bertanggung jawab atas kasus pelecehan seksual yang dialami dibandingkan pelaku (Smirles, 2004).

Bentuk pelecehan juga menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan bagaimana individu menilai sebuah insiden pelecehan seksual. Penelitian Runtz dan O'Donnell (2003) menemukan bahwa laki-laki ataupun perempuan sama-sama sepakat dalam menilai pelecehan seksual ketika perilaku melecehkan terjadi secara gamblang dan tidak ambigu. Namun, laki-laki cenderung tidak

menilai sebuah perilaku sebagai pelecehan apabila hal tersebut dilakukan oleh pelaku perempuan terhadap korban laki-laki, dengan pengecualian perilaku melecehkan tersebut ditunjukkan secara gamblang, seperti tindakan seksual yang jelas dan terlihat. Penelitian Rothgerber, Kaufling, Incurvati, Andrew, dan Farmer (2021) juga menemukan hal yang mendukung, di mana perbedaan gender tidak begitu terlihat ketika perilaku melecehkan dilakukan secara gamblang, seperti perkataan yang menyinggung fisik dan pemaksaan secara seksual. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu laki-laki dan perempuan sependapat dalam menilai sebuah perilaku sebagai pelecehan seksual apabila perilaku tersebut secara verbal melibatkan konteks seksual ataupun non-verbal dengan menunjukkan keterlibatan fisik.

Selain dari faktor-faktor di atas, bias gender yang dimiliki pengamat dapat menjadi faktor dalam menentukan atau mempersepsikan perilaku mana yang tergolong sebagai pelecehan seksual atau bukan. Menurut Lenhart (2004), bias gender merupakan kondisi di mana beberapa aspek pada individu diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelaminnya dan dapat berdampak positif, negatif, ataupun netral. Salah satu penelitian yang melibatkan partisipan mahasiswa dan pengacara menemukan bahwa bias gender dapat mempengaruhi individu dalam menilai sebuah pelecehan seksual (Bitton & Zvi, 2020). Namun, bias gender yang dimiliki pengacara ditemukan lebih rendah dibandingkan mahasiswa. Meskipun begitu, pengacara akan lebih bersikap menyalahkan dan menilai perilaku sebagai pelecehan seksual pada pelaku laki-laki dibandingkan pelaku perempuan. Studi yang sama juga menjelaskan bahwa persepsi pengacara terkait pelaku laki-laki lebih layak untuk disalahkan dibandingkan pelaku perempuan disebabkan oleh bias gender yang berkaitan dengan teori *chivalry bias* (bias ksatria). Daly (dalam Bitton & Zvi, 2020) mengemukakan bahwa bias gender menempatkan pelaku perempuan di mata hukum mendapatkan perlakuan yang lebih lembut, sehingga secara tidak langsung perempuan memiliki keuntungan, baik dalam penegakan hukum ataupun sistem peradilan.

Bias gender sendiri juga cenderung ditemukan membuat korban tidak mau melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi (Riger, 1991). Dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus ditemukan bahwa korban tidak melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dialami karena adanya faktor di mana pihak yang mendampingi korban baik dosen, mahasiswa, atau masyarakat justru tidak menunjukkan keberpihakan pada korban seperti menyalahkan atau bahkan menghina korban (Shopiani, Wilodati, & Supriadi, 2021). Jika pelecehan seksual tidak dilaporkan maka korban akan terus bertemu dengan pelaku (Trihastuti & Nuqul, 2020). Tidak dilaporkannya pelaku merupakan salah satu bentuk penanganan yang tidak tepat dan berisiko memunculkan dampak yang berkaitan dengan psikologis korban, mulai dari gangguan kecemasan, trauma, dan keinginan untuk mengakhiri hidup (Hermawan dkk, 2022). Selain itu, wujud ketidakberpihakan pengamat pada korban berkaitan dengan pembagian peran yang dibentuk oleh masyarakat di mana laki-laki dan perempuan harus berperilaku atau berpenampilan sesuai dengan gendernya, sehingga perbedaan peran tersebut menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan maupun laki-laki dalam pelecehan seksual (Shopiani, Wilodati, & Supriadi, 2021). Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa faktor bias gender memberikan dampak bagi pengamat dalam mempersepsikan sebuah pelecehan seksual pada pelaku dan korban laki-laki maupun perempuan serta menghambat korban untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi.

Selanjutnya, apabila pelecehan seksual terjadi di ranah akademik, terdapat suatu keunikan yang membedakan dengan pelecehan seksual di ranah lainnya. Menurut Fitzgerald, Weitzman, Gold, dan Ormerod (1988), pemahaman terkait bentuk pelecehan seksual di ranah akademik menjadi kabur karena adanya kesulitan dalam membedakan antara hubungan asmara antar-mahasiswa yang memang disepakati dan hubungan yang merujuk pada eksploitasi secara seksual. Sementara itu, penelitian Runtz dan O'Donnell (2003) terkait perilaku antara dosen-mahasiswa menemukan hasil bahwa mahasiswa perempuan lebih menilai perilaku sebagai pelecehan seksual di segala kombinasi gender. Hanya saja, baik mahasiswa perempuan ataupun laki-laki ditemukan masih kesulitan dalam menentukan atau bahkan tidak melabeli perilaku sebagai pelecehan

seksual ketika pelaku dan targetnya berjenis kelamin sama. Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa mahasiswa laki-laki menerapkan standar berbeda dalam mempersepsikan pelecehan seksual bergantung pada jenis kelamin pelaku-korban, meskipun perilaku yang menjadi permasalahan adalah sama (Katz, Hannon, & Whitten 1996).

Selain jenis kelamin, kondisi lain yang menyebabkan adanya perbedaan penilaian antara laki-laki dan perempuan di lingkup akademik dalam mempersepsikan sebuah pelecehan seksual adalah adanya pengaruh posisi atau tingkatan. Penelitian Bursik dan Geftter (2011) menemukan bahwa tingkat kesetaraan atau ketidaksetaraan antara pelaku dan target pelecehan seksual berpengaruh terhadap cara mahasiswa mempersepsikan pelecehan seksual. Penelitian tersebut menemukan bahwa mahasiswa lebih menilai interaksi dosen-mahasiswa sebagai pelecehan seksual dibandingkan dengan interaksi antara mahasiswa-mahasiswa. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan kaitannya dengan peran gender, di mana individu dengan peran gender maskulin cenderung memandang perilaku lebih melecehkan ketika pelaku memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi (misalnya dosen) dibandingkan pelaku yang memiliki kedudukan yang sama (misalnya mahasiswa). Sementara itu, perbedaan tingkat kekuasaan antara pelaku-korban tidak mempengaruhi persepsi individu dengan peran gender feminin dalam menentukan perilaku yang lebih melecehkan.

Bias gender pada kasus pelecehan seksual itu sendiri berkaitan dengan beberapa hal, salah satunya adalah stereotip gender. Menurut Mills, Culbertson, Huffman, dan Connell (2012), stereotip gender berperan penting dalam mempengaruhi harapan individu tentang bagaimana mereka dan orang lain harus berperilaku sesuai dengan gendernya masing-masing, sehingga hal tersebut akan berkaitan pula dengan bagaimana mereka mempersepsikan suatu perilaku serta cara mereka menginterpretasi perilaku tersebut. Menurut Foulis dan McCabe (1997), stereotip gender yang melekat kuat pada individu membuat persepsi ataupun perilaku harus disesuaikan dengan sifat dari jenis kelamin individu. Oleh sebab itu, menurut Katz, Hannon dan Whitten (1996) kebanyakan laki-laki menganggap bahwa perempuan tidak kuat secara fisik dan

tidak mungkin melakukan pelecehan seksual, sehingga mereka cenderung tidak serius dalam menanggapi suatu perilaku melecehkan sebagai bentuk pelecehan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bias gender yang terjadi karena stereotip yang telah tertanam akan membentuk suatu kondisi di mana individu memiliki kecenderungan mempersepsikan pelecehan seksual secara berbeda atau hanya memihak berdasarkan jenis kelamin.

Meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa stereotip peran gender dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi pelecehan seksual, nyatanya tidak sepenuhnya penelitian lain menemukan hal yang sama. Misalnya, Foulis dan McCabe (1997) menemukan tidak adanya pengaruh stereotip peran gender yang mampu mengindikasikan terjadinya perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan terkait pelecehan seksual. Hal yang dapat menjelaskan penemuan tersebut berkaitan dengan perbedaan budaya dan paparan media yang mungkin mempengaruhi persepsi pelecehan seksual. Selain itu, penemuan tersebut juga tidak begitu mengaitkan pengaruh usia dan pekerjaan, yang mungkin juga bisa berkaitan dengan stereotip gender mereka terhadap pelecehan seksual.

Penelitian lain juga mengkaji perbedaan gender dengan melibatkan perspektif budaya dalam mempersepsikan pelecehan seksual. Pada penelitian Pryor, DeSouza, Fitness, Hutz, Kumpf, Lubbert, Pesonen dan Erber (1997) terkait interaksi antara dosen-mahasiswa dengan melibatkan sampel mahasiswa dari empat negara (Australia, Brazil, Jerman, dan Amerika Serikat) ditemukan bahwa perbedaan gender muncul hanya pada partisipan Amerika Serikat dan Brazil. Partisipan perempuan yang berasal dari Amerika Serikat lebih menganut pandangan feminisme sehingga mereka lebih mempersepsikan interaksi antara dosen-mahasiswa yang berkonteks seksual sebagai pelecehan seksual dibandingkan perempuan Jerman dan Australia. Dari studi yang sama menemukan bahwa dalam budaya Brazil, perilaku seksual sangat mungkin terwujud dalam interaksi lintas gender, sehingga bentuk tawaran atau perilaku yang mengarah ke seksual antara dosen-mahasiswa tidak terlalu dipandang secara negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya akan mempengaruhi stereotip peran gender yang kemudian berkaitan erat dengan

bias gender, sehingga diperlukan adanya penelitian tersendiri mengenai persepsi pelecehan seksual di Indonesia sebagai negara yang memiliki budaya berbeda dibandingkan negara-negara pada penelitian sebelumnya.

Menurut pengamatan peneliti, di Indonesia memang sudah ada beberapa penelitian terkait pelecehan seksual. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan persepsi pengamat terkait pelecehan seksual, hanya saja penelitian tersebut baru melibatkan partisipan pekerja dan siswa tingkat sekolah menengah atas dengan pembahasan yang berfokus pada faktor-faktor persepsi beserta dampak pelecehan seksual bagi korban (Kurnianingsih, 2003; Safitri & Khusumadewi, 2021). Selain itu, umumnya penelitian-penelitian yang ditemui di Indonesia masih berfokus pada pembahasan mengenai korban dan pelaku (Artaria, 2012; Soejoeti & Susanti, 2020). Dalam kasus pelecehan seksual seringkali korban ditemukan tidak mau melaporkan kejadian pelecehan seksual dikarenakan adanya penilaian negatif dari pengamat terhadap korban (Balogh dkk., 2003; Ningsih & Hennyati, 2018; Shopiani dkk., 2021). Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam hal yang berkaitan dengan sudut pandang pengamat dalam fenomena pelecehan seksual.

Dalam perspektif Islam, Allah SWT tidak menghakimi sosok mana di antara laki-laki dan perempuan yang lebih mampu dalam melakukan ataupun menerima perbuatan baik ataupun buruk. Allah SWT menetapkan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat, sehingga segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada gender dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Munir, 2005). Pada dasarnya menjalankan sesuatu yang baik dan meninggalkan sebuah hal yang buruk sama-sama menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri terdapat lebih dari 30 ayat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian terkait bias gender dan persepsi pelecehan seksual menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan bias gender bisa saja membuat seorang individu mempersepsikan pelecehan seksual dengan hanya didasarkan pada gender dari

pelaku-korban pelecehan, sehingga tidak menutup kemungkinan penilaian terkait pelecehan seksual yang diberikan pengamat tidak sesuai dengan kenyataan dari peristiwa pelecehan seksual yang terjadi. Adanya ketidaksesuaian antara penilaian pengamat dengan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi dapat mengganggu peristiwa pelecehan seksual tersebut, karena masyarakat bisa saja menormalisasikan penilaian terkait bentuk pelecehan seksual yang didasarkan pada gender pelaku ataupun korban. Penelitian ini merupakan payung penelitian dengan topik utama persepsi pelecehan seksual pada sampel mahasiswa dengan penelitian lainnya menginvestigasi tentang sikap terhadap pelecehan seksual.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi peran bias gender terhadap persepsi pelecehan seksual. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini diantaranya:

1. Apakah bias gender berperan signifikan terhadap persepsi mahasiswa terkait pelecehan seksual di lingkungan akademik?
2. Bagaimana peran bias gender terhadap persepsi mahasiswa terkait pelecehan seksual di lingkungan akademik menurut tinjauan Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui signifikansi peran bias gender terhadap persepsi mahasiswa terkait pelecehan seksual di lingkungan akademik.
2. Untuk mengetahui peran bias gender terhadap persepsi mahasiswa terkait pelecehan seksual di lingkungan akademik menurut tinjauan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis terkait isu-isu dan dampak dari pelecehan seksual itu sendiri dan psikologi sosial terkait isu-isu bias gender.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya terkait bias gender dan persepsi pelecehan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar informasi yang dapat membantu para ahli, khususnya di bidang psikologi klinis dan psikologi sosial, untuk menciptakan suatu intervensi terkait pelecehan seksual berbasis gender.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk merancang edukasi mengenai pelecehan seksual berbasis gender, sehingga nantinya diharapkan dapat menurunkan angka kejadian kasus-pelecehan seksual berbasis gender.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi sivitas akademika baik para pemimpin perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan pihak yang terlibat di lingkungan kampus dalam bersikap ataupun menyusun kebijakan yang lebih bijaksana terkait dengan isu-isu pelecehan seksual.

1.5 Kerangka Berpikir

